



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 154.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Tirta Kencana

Pada tanggal 04 April 2019

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TIRTA KENCANA



YUSTRIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 154.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA  
KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA  
KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	KASMIN	L	TIRTA KENCANA
2	NUROKHIM	L	TIRTA KENCANA

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SARYOTO	L	TIRTA KENCANA
2	RISKA	L	TIRTA KENCANA

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	TEGUH KASIONO	L	TIRTA KENCANA
2	PANDI	L	TIRTA KENCANA

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	FAJAR FITRAHADI	L	TIRTA KENCANA
2	FERI PRIYANTO	L	TIRTA KENCANA

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	KURNIANTO	L	TIRTA KENCANA
2	RUDI WIYANTO	L	TIRTA KENCANA

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	CIMBING	L	TIRTA KENCANA
2	ARI WAHYONO	L	TIRTA KENCANA

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	IWAN PUJIWANTO	L	TIRTA KENCANA
2	SUGINO	L	TIRTA KENCANA

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	CECEP ASRORI	L	TIRTA KENCANA
2	SUKARI	L	TIRTA KENCANA

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	HERU	L	TIRTA KENCANA
2	SODIK	L	TIRTA KENCANA

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)**

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	TARDI	L	TIRTA KENCANA
2	YADI SUSANTO	L	TIRTA KENCANA

Ditetapkan di Tirta Kencana

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TIRTA KENCANA



YUSTRIAWAN